



Contents lists available at [Journal IICET](http://Journal.IICET)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situs Mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejahteraan masyarakat hukum adat

Marius Suprianto Sakmaf

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 05th, 2022

Revised Oct 10th, 2022

Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Wisata Religi
Masyarakat
Hukum adat

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar adanya tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situ mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejahteraan masyarakat hukum adat serta implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan analisis bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan permasalahan. Beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan Situs mansinam diantaranya Perda Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD, serta undang-undang No. 1 Tahun 2021 Tentang otonomi khusus. Implementasi pengelolaan situs mansinam sebagai objek wisata religi belum dapat terlaksana, mengingat pengembangan strategis wilayah pariwisata di provinsi papua barat belum terencana dengan baik sebab regulasi daerah terkait rencana induk pengembangan pariwisata belum terwujud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Marius Suprianto Sakmaf,
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari
Email: mariussakmaf16@mail.com

Pendahuluan

Negara adalah suatu organisasi masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama itu disusun suatu tatanan pemerintahan sebagai sarana pelaksana tugas negara, beserta pembagian tugas dan batas kekuasaan. Pemerintah atau administrasi negara adalah suatu abstraksi yang oleh hukum dipersonifikasi dan diangkat sebagai realita hukum. Sebagai suatu abstraksi, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan-tindakannya tanpa melalui organnya Hakim (2011) in (Bayi Priyono et al., 2016). Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara kesatuan membawa konsekuensi hadirnya lingkungan pemerintahan pusat (*central government*) dan lingkungan pemerintahan daerah (*local government*).

Victor M. Situmorang mengungkapkan beberapa alasan dianutnya pembagian kekuasaan secara vertikal sehingga dibentuk sebuah lingkungan pemerintahan daerah, yaitu: (1) kemampuan Pemerintah berikut perangkatnya yang ada di daerah terbatas, (2) wilayah negara sangat luas, terdiri dari 3000 pulau besar dan kecil, (3) pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Negara, (4) hanya rakyat setempatlah yang mengetahui kebutuhan,

kepentingan dan masalah yang dihadapi dan hanya mereka yang mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, (5) dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah, (6) adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat kedaerahan dan memang lebih berdaya guna jika dilaksanakan oleh daerah, (7) daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang cukup memadai untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, maka desentralisasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Hsb, 2019). Papua Barat disingkat Pabar atau PB dahulu Irian Jaya Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibukota provinsi ini terletak di Manokwari dengan kota terbesarnya di Sorong. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki status otonomi khusus (Effendi, 2017).

Sebagai Negara modern atau Negara kesejahteraan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya. Konsep *Welfare State* yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama (Effendi, 2017). Hasil penelitian Effendi (2017) *Welfare State* tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut.

Negara Kesejahteraan, *Welfare State* bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg teori *Welfare State* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara. Selain itu menurutnya bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. *United Nation World Tourism Organizations* (UNWTO) sebagai satu badan dunia dibawah naungan perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mencanangkan salah satu konsep pengembangan pariwisata yang dikenal dengan konsep *Sustainable Tourism* atau pariwisata berkelanjutan dan diterapkan bagi negara anggotanya. Singkatnya, *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep pariwisata yang dapat memberikan dampak jangka Panjang, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung.

Konsepsi dasar pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dalam berbagai kegiatan pariwisata, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan masyarakat Hukum adat (KMHA), pada dasarnya merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah ataupun kawasan yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kearifan lokal termasuk didalamnya hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan. Nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan dalam proses perencanaan dan pembangunan kawasan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan, sebagaimana yang terdapat di wilayah provinsi Papua Barat, khususnya dikabupaten manokwari.

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Mansinam adalah sebuah nama pulau yang terletak di wilayah Teluk Doreri Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang merupakan salah satu saksi sejarah peradaban dipapua khususnya mengenai penyebaran atau masuknya injil ditanah Papua dan pada akhirnya menyebar hingga ke seluruh daratan tanah Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada tanggal 5 Februari 1855, masuknya dua orang misionaris asal Jerman yang bernama Carl Wilhelm Ottouw dan Johann Gottlob Geissler di wilayah papua untuk pertama kalinya. Mereka sampai di pulau Mansinam setelah sebelumnya melakukan pelayaran panjang dan singgah di Batavia,

Makasar, serta Ternate. Tepatnya setiap tanggal 5 Februari telah dijadikan sebagai hari bersejarah bagi jutaan umat Kristiani di Tanah Papua. Oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No 140 Tahun 2008, maka setiap tahun pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari libur resmi dan cuti bersama bagi masyarakat Propinsi Papua dan Papua Barat untuk mengenang masuknya Injil di Tanah Papua. Peninggalan bersejarah yang masih ada hingga saat ini dipulau mansinam ialah bangunan gereja pertama ditanah papua yang dibangun tahun 1855, juga terdapat sumur tua. Benda-benda tersebut dibangun oleh kedua *zendeling* (misionaris), ketika mereka menetap dipulau mansinam. Hingga hari ini sumur itu juga masih tetap digunakan masyarakat adat suku Doreri untuk memenuhi kebutuhan air tawar mereka. Selain itu terdapat pula tempat pembakaran roti yang terbuat dari semen. Hingga saat ini pengelolaan situs mansinam belum dapat dikatakan berjalan baik bahkan cenderung tidak terawat dan terbengkalai hal ini diakui pemerintah daerah provinsi papua barat melalui pejabat gubernur Paulus waterpauw dalam kunjungannya ke pulau mansinam pada tanggal 25 Mei 2022. Menurutnya “dengan dukungan semua elemen, masyarakat terutama masyarakat adat maka situs mansinam tidak hanya dapat menjadi tempat wisata yang nyaman namun menjadi tempat lahirnya misionaris-misionaris baru bagi generasi yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditemui beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan situs mansinam sebagai objek wisata religi antara lain: (1) pengelolaan situs mansinam sebagai situs religi tidak terlaksana dengan baik meskipun pengelolaannya telah diserahkan kepada sebuah badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan perawatannya didanai melalui dana hibah provinsi Papua Barat. Namun demikian pengelolaannya tidak berdampak pada peningkatan kunjungan wisata baik lokal, domestik maupun mancanegara, (2) belum ada keterlibatan langsung masyarakat hukum adat selaku pemiliki hak ulayat dalam pengelolaan situs mansinam, sehingga belum berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat, (3) kunjungan wisatawan ke situs mansinam masih sebatas kunjungan wisatawan lokal, yang datang untuk melakukan peribadatan dalam waktu-waktu tertentu, sehingga belum memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat setempat.

Metode

Metode Penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas dan efisien, serta berdasarkan urutan Langkah-langkah teratur dan sistematis (Irwansyah, 2020). Metode penelitian ini menggunakan klasifikasi data sekunder antara lain: bahan primer meliputi Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Perda Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD, serta undang-undang No. 1 Tahun 2021. Bahan sekunder berupa jurnal dan pemberitaan media secara online. Jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama untuk membahas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat hukum adat di Papua Barat Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2013). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Utama, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat terhadap Pengelolaan Situ Mansinam Sebagai Objek Wisata Religi Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat

Dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan telah mengisyaratkan bahwa pengembangan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (pasal 8 ayat (1) dan (2)). Sehingga pengembangan pembangunan pariwisata telah menjadi rencana jangka panjang nasional yang dapat direalisasikan diwilayah kabupaten/kota. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi kewenangan pemerintah dalam hal pembentukan destinasi, pemasaran, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan hak kekayaan intelektual.(Undang-Undang, 2014).

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dalam Abdullah et al. (2016) yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas pelayanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dari batasan mengenai pengertian pariwisata, disebutkan bahwa pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bukan untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, melainkan semata-mata sebagai konsumen yang menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam.

Undang-undang No.11 Tahun 2010 dalam Al Hafiedz & Rusdiana (2018) tentang cagar budaya khususnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa “lokasi situs cagar budaya merupakan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya yang menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu”. Selain itu pada pasal 13 disebutkan bahwa “Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka situs mansinam merupakan salah satu situs religi yang dapat diusulkan menjadi cagar budaya provinsi khusus wilayah Provinsi Papua Barat, bahkan dapat menjadi salah satu situs religi nasional bahkan dunia melalui konsep pengembangan pariwisata dunia yang dikenal dengan konsep *Sustainable Tourism* atau pariwisata berkelanjutan yang dapat memberikan dampak jangka Panjang, baik itu terhadap lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi untuk masa kini dan yang akan datang bagi seluruh masyarakat lokal, maupun wisatawan yang berkunjung.

Dalam Peraturan daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2013 dalam Wurarah & Bauw (2018) tentang tata ruang wilayah provinsi papua barat tahun 2013-2033 disebutkan bahwa Strategi pengembangan Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, yakni Kawasan Pegunungan Arfak dan Pulau Mansinam, meliputi : (1) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai sosial budaya yang mencerminkan jati diri daerah, (2) mengembangkan penerapan nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) tersebut khususnya pada Pasal 10 ayat (4) terkait pengembangan kawasan strategi sosial dan budaya yang akan dikembangkan salah satunya ialah pulau mansinam/situs mansinam, sehingga ini harus menjadi prioritas pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal pengembangan kawasan strategis dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat hukum adat secara langsung untuk bersama-sama pemerintah dan juga dewan gereja khususnya gereja Kristen protestan sebagai pilar utama pembangunan kawasan wisata religi pulau mansinam.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan. Sementara itu, untuk kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan yang seluas-luasnya pada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Wirata, 2015). Pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri (Pendong et al., 2020).

Menurut Krabbe dalam teorinya tentang kedaulatan hukum disebutkan bahwa segala kekuasaan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Sumber kekuasaan negara adalah hukum. Jika hukum menjadi sumber kekuasaan maka penguasa dan yang dikuasai memiliki moralitas yang baik sehingga kesewenang-wenangan dapat dihindari demi mewujudkan kesejahteraan rakyat (Isharyan & Ayub Torry, 2019). Dengan demikian maka pemerintah daerah memiliki otoritas dalam menyiapkan regulasi sehingga sehingga pengelolaan situs mansinam dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat hukum adat. Situs mansinam tidak hanya sebagai objek wisata religi, melainkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu cagar budaya, oleh karena itu berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2010 dalam pasal 30 disebutkan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat: (1) mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota, (2) mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi.

Sedangkan dalam pasal 97 disebutkan bahwa : Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. Ayat (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Ayat (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka apabila situs mansinam dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi, maka tanggungjawab pemerintah daerah adalah melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sehingga dapat menjadi nilai tambah pariwisata dengan konsep wisata religi berbasis kesejahteraan, sehingga mempengaruhi peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga berdampak langsung terhadap sektor ekonomi masyarakat yang berujung pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat papua pada umumnya situs mansinam tidak hanya dikenal sebagai sebagai objek wisata religi, melainkan sebagai bukti sejarah yang mengandung nilai religius yang mempengaruhi peradaban orang asli papua dan menjadi nilai kearifan lokal. Karenanya, kearifan lokal juga berkaitan erat dengan sejarah peradaban masyarakat yang melahirkan tradisi lisan dan disertai kearifan lokal termasuk nilai-nilai iman kristiani. Nilai agama mendasari kehidupan manusia penganut dan memiliki hubungan erat yang hakiki antara pariwisata kebudayaan dan tradisi lisan. Kebudayaan tidak sekedar dinikmati, tetapi sekaligus sebagai media untuk membina sikap saling pengertian, toleransi, dan hormat-menghormati antarsuku bangsa.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi, selama ini telah melakukan berbagai upaya pelestarian Cagar Budaya antara lain dengan melaksanakan registrasi nasional, repatriasi Cagar Budaya yang ada di negara lain, pengembangan kawasan Cagar Budaya, serta pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di berbagai daerah. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya sehingga dapat tercapai sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas, pemerintah kini menerbitkan peraturan sebagai pelaksanaan UU Cagar Budaya melalui Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek tentang pelestarian Cagar Budaya mulai dari pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, insentif dan kompensasi, pengawasan, hingga pendanaan (Rusdia, 2021).

Merujuk pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 secara konstitusional pemerintah daerah provinsi Papua Barat mempunyai kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan lainnya dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah maupun otonomi khusus. Peraturan-peraturan yang dibentuk mengatur berbagai hal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah provinsi atautkah kabupaten merupakan kewenangan yang dijamin oleh konstitusi negara.

Implementasi pengelolaan situs mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejahteraan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah provinsi Papua Barat

Kawasan situs mansinam merupakan salah satu situs religi yang berada diwilayah Provinsi Papua Barat tepatnya diwilayah kabupaten manokwari. Situs ini menurut sejarahnya merupakan benda-benda peninggalan misionaris-misionaris yang menyebarkan agama Kristen khususnya Kristen protestan ditanah papua, sehingga menjadi bukti peradaban orang asli papua, dimana nilai-nilai agama untuk pertama kalinya tersebar ditanah papua yang dimulai dari pulau mansinam. Pengelolaan situs mansinam perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Oleh karena itu Hal diperlukan regulasi daerah provinsi agar pengelolaan situs mansinam dapat dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat hukum adat setempat.

Saat ini untuk mengelola situs mansinam dibutuhkan sumber pembiayaan dari pemerintah daerah. Anggaran yang digunakan selama ini dalam pengelolaan situs mansinam berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi papua barat melalui dana hiba provinsi. Hal ini telah sesuai dengan amanat undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya khususnya pasal 98 yang menerangkan bahwa anggaran pengelolaan cagar budaya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Tetapi peruntukannya tidak digunakan sebagaimana program yang telah digariskan oleh badan pengelola situs mansinam. Selain pengelolaan juga dilakukan upaya pelestarian situs mansinam, dengan cara yaitu perlindungan, pengembangan dan pe-manfaatan. Program pelestarian yang telah dilakukan terhadap situ mansinam adalah pemugaran gereja pertama ditanah papua yang berada dipulau mansinam, pemugaran tersebut dilaksanakan dengan tetap mempertahankan konstruksi dan ukuran bangunan gereja, serta dilakukan pembangunan patung kristus raja oleh pemerintah pusat yang diresmikan pada tanggal 24 agustus oleh presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono. Pemerintah Provinsi Papua barat telah melakukan pemeliharaan terhadap situ mansinam dengan membentuk badan pengelola situs mansinam yang

beranggotakan perwakilan pemerintah dan dewan geraja. Keterlibatan masyarakat selaku pemilik hak ulayat atas wilayah tersebut tidak terakomodir.

Keberadaan masyarakat Hukum adat sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pengelolaan situs mansinam. Pengaturan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat menjadi konstruksi yuridis yang dibangun oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyangkut negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan tentang kesatuan masyarakat hukum adat juga terdapat pada Pasal 28I ayat (3), di mana menunjukkan adanya penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa, penguatan masyarakat hukum adat (MHA) muncul kembali dalam amandemen UUD NRI tahun 1945. Hal ini mengindikasikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat akan terus diperbaharui sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah semua produk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan terkait adalah batal (Adnyani, 2021).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No.9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat yang dalam beberapa pasal disebutkan : Pasal 5 Pemerintah daerah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Selanjutnya pasal 6 yang terdiri dari 4 (empat) ayat disebutkan : (1) MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan sebagai subjek hukum, (2) subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komunitas suku, sub suku, keret dan marga yang berada dalam Wilayah Adat Doberay dan Wilayah Adat Bomberay, (3) dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan tanah, beserta sumber daya alam yang berada di dalam Wilayah Adatnya.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk badan hukum atau bentuk lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan (RI, 2019). Berdasarkan undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar dalam Pasal 97 : (1) pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, (2) pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial, (3) pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat, (4) badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang ada maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan situ mansinam tidak sebagaimana mestinya mengingat status situ mansinam sebagai cagar budaya belum ditetapkan secara hukum, sehingga terkesan pengelolaannya masih menjadi monopoli pemerintah daerah, hal ini tentu berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat hukum adat sebagai pemilik wilayah adat. Ada beberapa corak masyarakat hukum adat di Indonesia yang berbeda dengan masyarakat adat lainnya. F.D Hollemen menyatakan bahwa secara umum terdapat empat corak masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai berikut:

Magisch Religieus

Magisch Religieus diartikan sebagai pola fikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir dengan dunia ghaib yang keduanya berjalan secara seimbang. Masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan dalam segala bentuknya akan mendapat imbala dan hukuman (reward and punishment) dari Tuhan. Corak pemikiran masyarakat sebelum mengenal agama adalah dengan mempercayai kepercayaan kepada benda ghaib yang menghuni suatu benda. Dalam pikiran Scholten, peraturan hukum demikian ini tidak didasarkan pada alam pikiran semata, tetapi juga melibatkan alam rohaniyah.

Comunal

Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Prinsip comunal dalam masyarakat hukum adat menghendaki agar anggota-anggota masyarakat hukum adat mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan, kekeluargaan dan gotong royong serta tidak menonjolkan kepentingan pribadi, namun lebih mengutamakan kehidupan bersama. Sosiolog menempatkan kehidupan bersama ini sebagai model *gemeinschaft*. Ini berbeda dengan model

gesellschaft dimana hubungan antar anggota masyarakat bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi, memperhitungkan nilai guna (utilitarian), dan lebih didasarkan pada kenyataan sosial.

Kongkrit

Prinsip Kongkrit diartikan sebagai prinsip yang serba jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Penting untuk ditegaskan bahwa prinsip kongkrit atau nyata ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum lebih banyak dibebankan pada pelaksana kebijakan padahal seharusnya tanggung jawab hukum yang lebih berat berada pada pembuat kebijakan.

Konstan

Prinsip konstan bermakna kesertamertaan khususnya dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta atau langsung. Contoh, dalam perjanjian jual beli setelah terjadi kesepakatan, maka selalu disertai dengan pembayaran sebagai tanda jadi (panjer). Prinsip konstan tidak hanya terjadi dalam transaksi jual beli namun juga pada hal lain seperti perkawinan dengan istilah pangjadi (Jawa Barat) dan paningset (Jawa Tengah) yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam segala bentuknya yang dimaksudkan sebagai keseriusan mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan (Thontowi, 2015).

Selama ini pemanfaatan situs mansinam lebih kepada kegiatan keagamaan dan pariwisata. Pemanfaatan situs mansinam bagi kegiatan kepariwisataan masih sangat terbatas pada kegiatan wisata rohani /wisata religi yang oleh pemerintah daerah provinsi papua barat telah dicanangkan untuk dirayakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang dikenal dengan peringatan hari ulang tahun pekabaran injil ditanah Papua. Dengan status Otonomi khusus papua, seharusnya pemerintah daerah provinsi Papua Barat sesuai kewenangannya dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan dalam sektor kepariwisataan, sebab hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mengembangkan sektor pariwisata perlu adanya komitmen/kesungguhan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengendalian sampai dengan pengawasan. Tanpa adanya komitmen pemerintah daerah pembangunan sektor pariwisata khususnya wisata religi situs mansinam tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Pemerintah daerah provinsi Papua barat sebagai wakil negara mampu mengupayakan terlaksananya pengelolaan situs mansinam oleh masyarakat hukum adat melalui regulasi daerah yang tidak hanya melahirkan situs mansinam menjadi cagar budaya, tetapi lebih dari itu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat khususnya masyarakat hukum adat. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*) (Ainullah, 2017). Pola pengelolaan cagar budaya di era sekarang ini, terfokus pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam melaksanakan pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu kebermanfaatan terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam pasal 85 ayat (1) undang-undang No 11 tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Selama ini pemanfaatan situs mansinam lebih kepada kegiatan keagamaan dan pariwisata. Pemanfaatan situs mansinam bagi kegiatan kepariwisataan masih sangat terbatas pada kegiatan wisata rohani /wisata religi yang oleh pemerintah daerah provinsi papua barat telah dicanangkan untuk dirayakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang dikenal dengan peringatan hari ulang tahun pekabaran injil ditanah Papua. Dengan status Otonomi khusus papua, seharusnya pemerintah daerah provinsi Papua Barat sesuai kewenangannya dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan dalam sektor kepariwisataan, sebab hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mengembangkan sektor pariwisata perlu adanya komitmen/kesungguhan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengendalian sampai dengan pengawasan. Tanpa adanya komitmen pemerintah daerah pembangunan sektor pariwisata khususnya wisata religi situs mansinam tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua Atas undang-undang No.21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali, kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta

kewenangan tertentu dibidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Warami, 2021).

Menurut pendapat woolff bahwa otonomi khusus dalam pengertian otonomi wilayah harus diupayakan untuk memastikan dua hal berikut ini terjadi (Warami, 2021): (1) seluruh penduduk diwilayah tersebut harus memperoleh manfaat, (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus. Menurut Hugo Waromi, sebaran strategi pemberdayaan masyarakat lokal di era otonomi khusus Papua dapat dilakukan dengan 3 (tiga) model yakni: (1) menciptakan iklim dan identifikasi potensi masyarakat lokal; (2) memperkuat potensi dan daya tarik wisata; dan (3) melindungi dan membangun keberpihakan pada masyarakat lokal. Ketiga model pemberdayaan masyarakat lokal tersebut dapat didekati dengan menggunakan teknik pemberdayaan berupa upaya yang dilakukan dalam kerangka memperkuat masyarakat, yakni dengan cara memperkuat masyarakat, sehingga mampu mandiri dan mengenali persoalan-persoalan yang ada dan dapat mengembangkan jalan keluar.

Dari beberapa regulasi belum ada regulasi khusus yang mengatur pengelolaan dan pelestarian situs mansinam, sehingga masih belum jelasnya peran masing-masing pihak baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pelestarian situs tersebut. Perlu kejelasan terkait tugas dan fungsi dan hubungannya serta sumber pembiayaan dalam pengelolaan situs mansinam. Dengan adanya regulasi tidak hanya menciptakan kepastian hukum tetapi dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Menurut Amri & Mayarni (2019) melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 harus disesuaikan dengan pokok permasalahan lingkungan dan kepentingan masyarakat hukum adat demi terciptanya keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan. Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 perlu disosialisasikan kepada lembaga hukum lainnya di Provinsi Riau agar dalam peran mengelola dan menyelesaikan konflik lingkungan peran Adat tidak terpinggirkan. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau tergantung pada partisipasi dan konsep kebijakan pemerintah yang menjaga kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau, yang penting memiliki rasa cinta dan kepemilikan yang kuat terhadap lingkungan di Riau oleh masyarakat hukum adat, perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka perbaikan dan pencapaian tujuan.

Simpulan

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Papua barat terhadap pengelolaan situs mansinam sebagai wisata religi provinsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan diantaranya adanya Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa Strategi pengembangan Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, yakni Kawasan Pegunungan Arfak dan Pulau Mansinam, selain itu undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 terkait kewenangan pemerintah daerah membuat regulasi daerah serta undang-undang No. 1 Tahun 2021 Tentang otonomi khusus. Implementasi pengelolaan situs mansinam sebagai objek wisata religi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat hukum adat belum dapat terlaksana, mengingat pengembangan strategis wilayah pariwisata di provinsi papua barat belum terencana dengan baik sebab regulasi daerah terkait rencana induk pengembangan pariwisata belum terwujud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepariwisataan yang mengfokuskan konsep pengembangan pariwisata *Sustainable Tourism* atau pariwisata berkelanjutan yang dapat memberikan dampak jangka Panjang, baik itu terhadap lingkungan sosial, budaya, serta ekonomi bagi masyarakat lokal yang dicanangkan oleh masyarakat Internasional.

Referensi

- Abdillah, A. B. Y., Hamid, D., & Topowijono, T. (2016). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata (Studi Pada Masyarakat Sekitar Wisata Wendit, Kabupaten Malang). Brawijaya University.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 463–473.
- Ainullah, A. (2017). Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 86–97.

- Al Hafiedz, A., & Rusdiana, E. (2018). Kajian Yuridis Kelayakan Situs Calon Arang Untuk Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4).
- Amri, K., & Mayarni. (2019). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan*, 1, 570–580.
- Bayi Priyono, N. P. M., Promotor, C., & Mashudi, H. (2016). Eksistensi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Dalam Mengisi Jabatan Pada Pemerintahan Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia. Unpas.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State Di Indoneisa. *Jurnal Trias Politika*, 1(1).
- Hsb, A. M. (2019). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Isharyan, M. M., & Ayub Torry, S. K. (2019). *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan Dan Pluralisme Lokal)*. Halaman Moeka Publishing, Bogor.
- Pendong, A., Singkoh, F., & Pangemanan, F. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Ri, J. B. (2019). Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolaan Hibah Atau Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019.Pdf. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>
- Rusdia, U. (2021). Implementasi Uu Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung: Studi Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Di Situs Gunung Anday, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Soekanto, S. (2013). Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Undang-Undang, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
- Warami, H. (2021). Pendampingan Atas Rencana Perubahan Uu No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Di Provinsi Papua Barat. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 277–286.
- Wirata, K. (2015). Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Bali. *Surya Pena Gemilang*.
- Wurarah, R. N., & Bauw, S. A. (2018). Analisis Kinerja Ekonomi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat. *Jfres: Journal Of Fiscal And Regional Economy Studies*, 1(1), 95–108.